INCEST SEBAGAI PERILAKU YANG MENYIMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehenshif Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

OLEH :

LIPID TULUS S

02043100102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2008

346-0207
Tul
L
2008

INCEST SEBAGAI PERILAKU YANG MENYIMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R. 17552
T. 17945

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehenshif Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

OLEH :
LIPID TULUS S
02043100102

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : LIPID TULUS S

NIM : 02043100102

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : *INCEST* SEBAGAI PERILAKU YANG MENYIMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Inderalaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

H.Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum
NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum
NIP. 132 008 694

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah Diuji dan Lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : Lipid Tulus S

NIM : 02043100102

Tim Penguji :

Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum (.....)

Inderalaya, September 2008

Mengetahui,

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M. H

NIP. 130 604 256

Motto :

Berusahalah dan Berdoalah

Berserahlah Hanya Kepada-Nya

Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil

(Lukas 1 : 37)

Ku persembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Kakak dan Adikku**
- **Keluarga Terdekatku**
- **Teman-teman Terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasihan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***Incest* Sebagai Perilaku Yang Menyimpang Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Adapun skripsi ini disusun agar kita mengetahui bahwa *incest* merupakan perilaku yang menyimpang. *Incest* tidak mendapatkan tempat di lingkungan masyarakat karena *incest* merupakan larangan kawin menurut agama, hukum adat, dan perundang-undangan. Dan juga penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, khususnya Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan informasi, koreksi dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, maupun penyajiannya. Oleh sebab itu saran dan kritik sangatlah diharapkan, serta akan diterima dengan senang hati.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaan-Nya yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkanku walau sedetik pun.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kedua penulis yang selalu sedia membantu dan memberikan bimbingan dengan kesabaran.
4. Ibu Arviana Novera, S.H. M.Hum., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.
6. Bapak DR. Joni Emirzon, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan motivasi, masukan dan bimbingan kepada penulis sampai skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas semuanya Pak.
8. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis

9. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., yang telah memberikan pendapat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Albar Sentosa, S.H., S.U., yang telah memberikan pendapat, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Iwan SP, S.H., selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas IA Kota Palembang, yang telah memberikan waktu serta masukan dalam penulisan skripsi.
14. Ibu Nursiyah, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, yang telah bersedia memberikan waktu serta masukan dalam penulisan skripsi.
15. Bapak Maras Hasyim dan Bapak Suwandi selaku Pegawai Sub. Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
16. Kedua Orang Tuaku (Dj. Simanungkalit, S.P. dan J. Simorangkir) yang selalu mencurahkan kasih sayang, kesabaran, motivasi, nasehat, perhatian dan doa.
17. Kakak dan adikku (Dinni dan Mei) yang selalu memberi semangat, dorongan, doa dan perhatian.
18. Tulang dan Nantulang (op. Jonathan) yang selalu memberi perhatian, motivasi nasehat dan doa.

19. Teman-temanku Angkatan 04 Gang Buntu (Joni, Riky, Alex, Megi, Tato, Rio, Fera, Masda, Devi, Rano, Sancos, Eef, Kartika, Ella, Melita) tempatku berbagi kebahagiaan dan kesedihan serta menambah pengalaman.
20. Teman-teman di Kost Bupati (Ardo, Jiko, Nando, Edis, Abe, Anto, Ardi, Pandu, Tulus, Yoseph, Alex, Indra, Ivo, Sukron, Lian, Andi, dll) tempatku menghilangkan kesedihan, berbagi suka cita serta cerita, dan yang selalu memberi semangat.
21. Teman-temanku kelompok Begadang (Supanji, S.H., Patih, Indra, Taufik, Diky Tukul, Cipta, Arief, Andri) tempatku berbagi rasa, pengalaman dan menambah wawasan mengenai kota Palembang yang Indah.
22. Teman-temanku Fakultas Hukum Angkatan 2004 (Marshandi, Aan, Caca, Wahid, Erik, Irman, Firman, Vincent, Lidya, Stevi, Torang, Erwin, Beynon, Marcel, S.H., Ronny, Benca, S.H., Fuji, Anam, Riky, Doni, Abdusallam, Evy, Arnel, Fetty, Siska, Dita, Lea, Reyko, Mimi, Maya, Zuesti, Atik, Wulan, dll) atas kebersamaan dan kerja sama selama di Fakultas Hukum Unsri.
23. Teman-teman seperjuangan selama penulisan skripsi (Rostini, Nova, Ria, Kiky, Lia) Terima Kasih atas kerja sama dan saling mendukung. Sukses selalu.
24. Seseorang yang selalu mengingatkanku supaya cepat tamat dan cepat cari pekerjaan, dan selalu yang memberi motivasi dan inspirasi. Terima Kasih untuk semuanya.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Tujuan Perkawinan	16
3. Asas-asas dan Syarat-syarat Perkawinan	17
4. Akibat Hukum Perkawinan	21

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NO. INVENTARIS: 080965
TANGGAL: 12 SEP 2008

a. Terhadap Hubungan Suami dan Isteri 21

b. Terhadap Orang Tua dan Anak 22

c. Terhadap Harta Benda Bersama 24

5. Larangan Perkawinan 25

7. Pencegahan Perkawinan 26

B. Tinjauan Umum tentang *Incest* 28

a. Pengertian *Incest* 28

b. Pandangan tentang *incest* menurut Hukum Adat dan Hukum Islam 30

1. Pandangan tentang *incest* menurut Hukum Adat 30

2. Pandangan tentang incest menurut Hukum Islam 32

C. Tinjauan Umum mengenai Kedudukan Orang tua dan Anak dalam Keluarga .....

1. Tinjauan Umum mengenai Kedudukan Orang Tua dalam Keluarga ... 33

1.1 Kedudukan Orang tua menurut Perundang-undangan 33

1.2 Kedudukan Orang tua menurut Hukum Adat 34

1.3 Kedudukan Orang tua menurut Hukum Agama 35

2. Tinjauan Umum mengenai Kedudukan Anak dalam Keluarga .. 37

2.1 Kedudukan Anak menurut Perundang-undangan 37

2.2 Kedudukan Anak menurut Hukum Adat 38

2.3 Kedudukan Anak menurut Hukum Agama 39

BAB III. PEMBAHASAN..... 42

A. Gambaran mengenai Incest sebagai perilaku yang menyimpang.. 42

B. Status Kedudukan Anak hasil hubungan *incest*..... 51

C. Tanggung Jawab Bapak bilogis dari anak hasil hubungan *incest*.. 59

BAB IV. PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa keberadaan orang lain manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang seimbang tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut, menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan.[1]

Dalam proses interaksi sosial tersebut manusia mempunyai hasrat untuk meneruskan garis keturunannya. Untuk meneruskan garis keturunan tersebut maka manusia membutuhkan pasangan hidup yang tentunya berlainan jenis kelamin. Hal ini juga ditunjang dari adanya hasrat biologis setiap manusia. Manusia pasti akan berusaha untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Seseorang akan mencari pasangan hidup untuk saling memenuhi kebutuhannya. Proses meneruskan garis keturunan ini yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi terjadi juga pada tanaman tumbuhan dan hewan.Perkawinan

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta, 1990. hal 127

merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia yang dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana, budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) maju, luas dan terbuka.[2]

Di kalangan anggota keluarga masyarakat, kekerabatan yang telah maju, orang tua/keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak mau lagi terikat dengan kehendak orang tua/keluarga, tidak lagi membeda-bedakan asal-usul seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi perkawinan yang masih mempunyai hubungan darah masih sangat dekat. Walaupun jumlahnya masih belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci yaitu perikatan antara dua pihak yang dalam memenuhi perintah anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dilihat dari segi keagamaan perkawinan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai serta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung dalam hubungan sedarah (*incest*).

---

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,* cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 1

Incest adalah hubungan seks yang dilakukan antara keluarga yang masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat, baik hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas (anak dengan orang tua), hubungan darah garis keturunan menyamping (antara seorang dengan saudara orang tua), garis keturunan sederajat (anak dengan anak).[3]

Dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia, pengertian tentang *incest* pun berkembang dan bervariasi di setiap suku bangsa, suku bangsa dan clan, dikarenakan bervariasinya pula batasan mengenai istilah ***hubungan darah***, tergantung dari sistem kekerabatan, khususnya dalam cara menarik garis keturunan : patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu) atau parental (omnilineal, multilineal, atau bilateral melalui garis ayah atau ibu).[4]

Bagi para penganut agama Samawi (berdasarkan wahyu Ilahi) yaitu : Yahudi, Nasrani, dan Islam, diyakini bahwa perkembang biakan manusia berasal mula dari nabi Adam dengan isteri Beliau Siti Hawa, sehingga pada generasi awal, manusia berkembang biak justru melalui perkawinan-perkawinan *incest* diantara putera-puteri nabi Adam dan siti Hawa.

Namun setelah jumlah manusia bertambah banyak tersebar diseluruh penjuru muka bumi di dalam kelompok-kelompok, clan-clan, suku dan bangsa, maka *incest* dengan tegas dilarang oleh Allah sebagimana wahyu Ilahi di dalam kitab suci Al'Quran.

---

[3] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 264
[4] http.www.google.co.id, *Hubungan Sedarah*, Wikapedia, 3 Februari 2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

Oleh karena adanya sikap budaya dan agama terhadap *incest* ini, maka *incest* dihadapkan pada masalah moral, yang apabila dilakukan akan dinyatakan sebagai perilaku menyimpang karena bertentangan dengan konsensus moral yang berlaku, menganggu harmoni dalam masyarakat, sehingga berbagai hukum adat di Indonesia seperti: Dayak, Bali, Bugis, Makkasar, Minangkabau, Ambon dan lain-lain, *incest* ini diberi istilah *sumbang*.

Dari kacamata setiap agama, ada perbuatan atau sikap tertentu yang tegas-tegas dipandang menyimpang, atau benar-benar bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mendasar, maka perbuatan atau sikap tersebut adalah sekaligus merupakan tindak kriminal.

Keluarga mempunyai peran untuk membina seseorang di dalam sikap tindak di lingkungan masyarakat. Norma-norma yang berlaku di Indonesia juga mengatur antara siapa boleh melakukan perkawinan dengan siapa, lebih banyak kewaspadaan ditujukan kepada siapa yang boleh melahirkan anak dari siapa yang boleh berkencan dengan siapa. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengatur supaya tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan perkawinan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan peraturan yang mempunyai ketegasan untuk menegakkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di Indonesia.

Aturan tata tertib terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib

perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.[5]

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.[6]

Tata tertib kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia dalam bentuk konkretnya disebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Tata tertib kaidah-kaidah ini pula telah dirumuskan dalam suatu Undang-Undang pokok perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hukum perkawinan ini berlaku bagi semua agama yang ada di Indonesia.

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung , 1995. hal 7
[6] *Ibid*

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka ada syarat materiil di dalam perkawinan yang terdiri dari :

1. Larangan melakukan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan ;
2. Larangan melakukan perkawinan dengan siapa orang tersebut pernah melakukan perbuatan zina
3. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.[7]

Syarat materiil yang relatif diatas sudah merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua Warga Negara Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, selama mereka masih tinggal di Indonesia maka mereka harus mematuhi peraturan yang sudah ada.

Seiring perkembangan zaman tingkat penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat semakin meningkat. Bentuk penyimpangan yang terjadi di antara nya adalah *incest*. Hubungan ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tanpa disengaja. Perilaku *Incest* yang disengaja adalah seorang saudara laki-laki dengan sengaja melakukan hubungan badan dengan saudara perempuannya yang masih mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Dalam hukum perkawinan, hukum adat dan hukum agama mereka tidak boleh mengukuhkan perkawinan tersebut menjadi suatu perkawinan yang sah.

---

[7] Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Rineka Cipta, Jakarta,1991, hal. 4

Beberapa daerah di Indonesia masih ada daerah yang masih terdapat sistem perkawinan endogami, dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat, dikarenakan mereka masih belum dapat menerima hadirnya seseorang yang berasal dari luar anggota keluarga mereka, di masa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja Sulawesi Tengah, atau kalangan kasta di Bali.[6]

Di bidang hukum perkawinan di Indonesia, *incest* ditetapkan sebagai larangan kawin dengan mengacu kepada hukum agama. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1/1974 Pasal 8 yaitu yang mengatur tentang perkawinan, antara lain :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

---

[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Op.Cit*, hal. 10

Apabila *incest* terjadi dan sampai menghasilkan anak, maka kedudukan anak tersebut akan menjadi permasalahan, karena status perkawinan orang tuanya tidak dapat diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia.

Masalah anak adalah masalah yang sangat dan perlu mendapatkan perhatian, karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasibnya di masa yang akan datang. Untuk itulah anak harus dibina dan dibimbing dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari orang tua.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak hasil perkawinanya. Peristiwa menyangkut anak banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Karena tanpa perhatian yang intensif anak bisa saja anak menjadi terlantar dan lari ke jalanan. Selain itu bisa juga menjadi korban kejahatan.

Berbagai macam alasan yang membuat anak-anak menjadi terlantar. Ada anak menjadi terlantar dikarenakan orang tua dari si anak bercerai sehingga si anak bingung untuk mengikuti salah satu orang tuanya. Ada juga anak menjadi terlantar dikarenakan memang orang tua dari si anak tidak mampu memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Atau contoh lain yang memang berasal dari si anak yaitu si anak itu sendiri yang merasa bahwa ia tidak mau diperhatikan oleh si orang tua. Karena si anak merasa sangat terkekang dengan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga si anak pergi dengan sendirinya dari rumahnya untuk mencari kebebasan.

Dari berbagai macam alasan diatas tidak demikian dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak hasil dari *incest*. Bisa saja orang tua dari si anak ingin

bertanggung jawab kepada anaknya tetapi karena hubungan tersebut adalah merupakan larangan perkawinan dan dianggap tidak sah oleh hukum maupun oleh agama. Masalah lain timbul pada saat anak tersebut sudah beranjak besar dan akan memulai pendidikan, salah satu persyaratan pendidikan secara administrasi adalah akta kelahiran. Sementara kedudukan anak tidak jelas akibat dari perkawinan orang tuanya yang tidak sah baik secara hukum dan secara adat. Orang tua sebenarnya ingin menafkahi si anak. Hal ini merupakan permasalahan bagi anak dan orang tua.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul :

***INCEST* SEBAGAI PERILAKU YANG MENYIMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak dari hasil hubungan *incest* tersebut menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana tanggung jawab Bapak biologis terhadap anak dari hasil hubungan *incest* tersebut menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak dari hasil perkawinan *incest.*
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bapak biologis dari anak hasil hubungan *incest.*

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis,diharapkan memberikan sumbangan, masukan, dan tambahan pengetahuan serta kemampuan dibidang hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan mengenai masalah *incest.*
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau masukan kepada orang yang sudah terlanjur melakukan *incest* mengetahui kedudukan dari anak tersebut dan tanggung jawab bapak biologis kepada anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan agar nasib si anak tidak menjadi anak terlantar.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai *incest* sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat tetapi dibatasi dengan yang lebih spesifik membahas tentang kedudukan anak dari hasil *incest* dan tanggung jawab dari bapak yang membangkitkan anak dari hasil *incest* terhadap anak tersebut ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan data penunjang. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, serta menelaah Peraturan Perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan[9]. Sedangkan data penunjang berupa informasi, keterangan serta masukan yang diperoleh dari lapangan.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis peroleh melalui :

a. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini yang digunakan penulis dalam skripsi ini dibedakan menjadi :

i. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

[9] Amiruddin,H.Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2003, hal.118

ii. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, serta buku-buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

iii. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan *(Field Research)*. Pengambilan data ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait sesuai dengan masalah yang diteiliti di dalam skripsi ini, sebagai data pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka , dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*, dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas dalam hal ini adalah Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang, Dewan Pembinaan Adat Istiadat Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Klas IA kota Palembang.

4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat metode deskriptif analitis yang disusun secara sistematis dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

i. Penelitian Lapangan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang dan Pengadilan Negeri klas IA kota Palembang.

ii. Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya Inderalaya, Perpustakaan Daerah kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Asis Safiuddin dan R.Soetojoe Prawiro Hamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, 1986

Bartens K., *Memperkenalkan Psikoanalisa*, Terjemahan dari Lima Ceramah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tinta Emas, Jakarta, 1991

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1995

----------, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, 2003

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta, 1995

K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Moch. Asnawi, *Himpunan Perturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya*, Menara Kudus, Semarang, 1975

Moch. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Indo-Hilco, 1986

----------, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Sinar Garfika*, Jakarta, 2000

Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

R. Soetojoe Prawiro Hamidjojo, *Pluraisme Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1998

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Soeharto dkk, *Tanya Jawab Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991

----------, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

----------, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

S. Imam Asy'Ari, *Pengantar Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

B. KAMUS

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986

Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, PT. Alumni, Bandung, 1982

D. Internet

http: /// www. google.co.id

E. Koran

Jambi Independent